

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN IJIN USAHA UMKM KOTA BATU

Rambu Aryani Ina Renda, Agung Suprojo, Annisa Purwatiningsih

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Rambu Aryani Ina Renda

Abstract.

In terms of both size and capacity to employ workers, micro, small and medium enterprises (MSMEs) are usually the main economic activity in developing countries. In Indonesia, government initiatives to reduce unemployment, fight poverty, and achieve economic equity often involve MSMEs, especially micro and small businesses. Indonesia's socio-economic conditions have encouraged the establishment of many companies, especially small ones that cater to the needs of the lower middle class. MSMEs, especially micro and small businesses, have an impact on improving the people's economy because they are seen as having the potential to become the foundation of the Indonesian economy. But unfortunately, according to several articles, there are still many unlicensed MSME business actors. Qualitative is the first method in this research, by choosing a location, namely PLUT K-Micro, Small and Medium Enterprises. With the data obtained through technical triangulation, the informants in this study were functional officials of PLUT K-Micro, Small and Medium Enterprises Batu City and MSME business actors. The results of the research obtained are that the Batu City government policy in managing micro, small and medium business permits in Batu City has been quite effective because the Batu City government is still continuing to socialize and reach out to business actors. but not maximal because there are still a number of entrepreneurs who have not yet taken care of a Trading Business License (SIUP).

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Batu City, effectiveness.*

PENDAHULUAN

Baik dari segi ukuran maupun kapasitas untuk mempekerjakan pekerja, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) biasanya merupakan kegiatan ekonomi utama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, inisiatif pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan mencapai pemerataan ekonomi seringkali melibatkan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika strategi pengembangan UMKM di Indonesia terkadang secara tidak sengaja dilihat sebagai program untuk menciptakan lapangan kerja, memerangi kemiskinan, atau mendistribusikan kembali uang (Tambunan, 2019)

Di era globalisasi, sektor industri merupakan salah satu wujud pembangunan yang harus terus dioptimalkan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sektor industri memiliki peran penting dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung dengan adanya peran pemerintah melalui kebijakan dalam pembangunan sector industri. Maka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan mengembangkan sektor industri harus terus dikontrol agar dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan bersama. Karena mayoritas penduduk Indonesia masih tidak berpendidikan dan bekerja dalam operasi usaha kecil baik di sektor tradisional maupun kontemporer, UKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara

Namun usaha pengembangan dan pengelolaan yang selama ini sudah dilakukan tentu belum tercapai sepenuhnya. Ketidak merataan dalam pengelolaan sektor industri pada akhirnya dapat mengakibatkan usaha kecil tidak berkembang secara optimal. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan pembinaan dan pengembangan pada UKM secara optimal sehingga pelaku usaha dapat menghadapi pasar global dengan kualitas dan harga yang bersaing.

Keadaan sosial ekonomi Indonesia telah mendorong pendirian banyak perusahaan, terutama yang kecil yang melayani kebutuhan kelas menengah ke bawah. Meskipun kontribusinya terhadap PDB belum mencukupi, namun industri ini dapat menjadi tumpuan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu diharapkan keterlibatannya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, berdampak pada peningkatan perekonomian rakyat karena dipandang berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat di Indonesia pada saat krisis keuangan tahun 1997, di mana usaha mikro berhasil berkembang pesat dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya yang menderita. Penjelasan adalah bahwa sementara usaha kecil beroperasi dengan irama yang lebih tinggi selama masa krisis, perusahaan besar mengalami kesulitan yang parah. Kedua jenis pertumbuhan industri tersebut berbeda satu sama lain karena antara lain menggunakan bahan baku produksi dalam negeri, mempekerjakan tenaga kerja dengan upah murah, dan melakukan penyesuaian penggunaan bahan baku dan orientasi pasar dengan sangat cepat. Keberadaan UMKM di Indonesia berfungsi berarti dalam meningkatkan perekonomian bangsa serta menolong program pemerintah sebab ialah usaha padat karya yang memerlukan banyak tenaga kerja (Wuryandani & Meilani, 2013). Fakta bahwa semakin banyak UMKM di Indonesia setiap tahun adalah buktinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
“Perkembangan UMKM 2018-2019”

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan tahun 2018-2019	
			Jumlah	Pangsa %	jumlah	Pangsa %	jumlah	%
1	Total ekspor non migas (A+B)	(Rp,Milya r)	2.044.490.8		2.176.079.7		122.585.0	6.00
	A. Usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah (umkm)	(Rp,Milya r)	293.840.9	14.37	339.190.5	15.65	45.349.6	25.43
	-usaha mikro (um)	(Rp,Milya r)	25.006.4	1.22	30.289.7	1.40	5.283.3	21.13

	-usaha kecil (uk)	(Rp,Milyar)	47.099.7	2.30	56.407.4	2.60	9.307.7	19.76
	-usaha menengah (um)	(Rp,Milyar)	221.734.8	10.85	252.493.4	11.65	30.785.6	13.86
	B. Usaha Besar (ub)	(Rp,Milyar)	1.750.649.9	85.63	1.827.883.0	84.35	77.239.3	4.41
2	Investasi atas dasar harga berlaku	(Rp,Milyar)	2.244.685.6		4.363.262.0		117.576.4	2.79
	A, Usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)	(Rp,Milyar)	2.654.549.5	64.2	2.619.382.0	60.03	54.832.5	2.14
	-usaha mikro (um)	(Rp,Milyar)	290.840.2	6.85	294.218.5	6.75	3.578.3	1.23
	-usaha kecil (uk)	(Rp,Milyar)	996.666.1	23.48	1.018.939.6	23.35	22.273.4	2,23
	-usaha menengah (um)	(Rp,Milyar)	1.277.043.2	30.09	1306.023.9	29.93	28.980.7	2.27
	B. Usaha besar (ub)	(Rp,Milyar)	1.680.136.1	39.58	1.743.880.0	39.97	63.743.9	3.79
3	Infestasi atas dasar harga konstan	(Rp,Milyar)	3.051.731.2		3.166.958.0		115.226.8	3.78
	A.Usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)	(Rp,Milyar)	1.675.139.5	54,89	1.716.750.0	54.21	41.610.4	2.48
	-usaha mikro (um)	(Rp,Milyar)	206.233.6	6.76	218.350.0	6.90	12.137.0	5.89
	-usaha kecil (r)	(Rp,Milyar)	522.653.9	17.13	537.686.1	16.98	15.032.2	2.88
	-usaha menengah (um)	(Rp,Milyar)	946.252.1	31.01	960.693.3	30.33	14.441.2	1.53

B. Usaha besar (ub)	(Rp,Milya r)	1.376.591. 6	45.11	1.450.208. 0	45.79	73.616.4	3.53
---------------------------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-------	----------	------

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia,2020

Table 1.2
Jumlah Usaha Yang Sudah Memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Di Kota Batu

No	Jenis Usaha	Jenis Perusahaan			
		Perusahaan Mikro	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah	Perusahaan Besar
1.	Pracangan	98	15	-	-
2.	BahanBangunan	4	33	2	1
3.	Palawija	5	5	1	-
4.	Makanan/Minuman	8	24	2	5
5.	Mebel	-	4	-	-
6.	Tekstil, Sepatu, dan Pakaian	-	3	-	-
7.	Palenan	-	-	-	-
8.	Emas dan Perhiasan	-	-	-	-
9.	TV, Radio, dan Tape	2	9	-	-
10.	Alat-AlatOlahraga	-	1	-	-
11.	Lain-Lain	11	72	5	6
Jumlah		128	166	10	12

Sumber : BPS Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu,2021

Pengelolaan usaha berskala kecil menengah merupakan kegiatan ekonomi manusia skala kecil yang memenuhi kriteria kepemilikan, penjualan tahunan, nilai bersih, dan kekayaan bersih sebagaimana ditentukan dalam undang-undang no. 9 Tahun 1995 merupakan unsur penting lingkungan usaha dalam negeri yang mempunyai kedudukan, potensi, dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pertumbuhan perusahaan dalam negeri. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pelaku komersial yang bergerak di berbagai sektor yang berdampak pada kepedulian masyarakat.

(Suhayati, 2016) Legalitas usaha mikro serta kecil (UMK) lewat perizinan sangat berarti untuk UMK buat bisa mengakses permodalan dalam meningkatkan usahanya serta bersaing dengan produk benda serta jasa dari dalam serta luar negara. Ditambahkan oleh (Novithasari & Westra, 2020) Legalitas resmi sesuatu tubuh usaha ialah sesuatu keharusan yang dipunyai oleh masing- masing owner usaha. Legalitas tersebut menunjukkan sesuatu tubuh usaha sudah menemukan pengakuan yang legal secara hukum serta formal buat dioperasikan. Menurut informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, sebanyak 14.649 orang bekerja untuk pelaku UMKM

di Kota Batu. Terdiri dari 12.261 unit Usaha Mikro, 2.182 unit Usaha Kecil, dan 306 unit Usaha Menengah. Terkait prospek lapangan kerja, industri UMKM mampu menampung tenaga kerja sebanyak 40.182 orang. Dapat dilihat juga dari data table 1.2 jumlah pelaku usaha yang sudah yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Usaha di Kota Batu tahun 2021 bertambah sebanyak 316 usaha yang terdiri dari usaha mikro kecil dan menengah serta perusahaan besar. (Sekeon, 2016) Dokumen legalitas yang wajib dipadati pelaku usaha buat melaksanakan usaha perdagangan baik jual beli benda/ jasa, merupakan Pesan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 36/ M- DAG/ PER/ 2007” Surat Izin Usaha Perdagangan yang berikutnya disebut SIUP adalah Surat Izin buat dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan”, yang saat ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/ Kota masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Ada empat jenis SIUP yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan besaran modal dan tingkat kekayaan, jenis SIUP meliputi:

1. SIUP Mikro
Jenis SIUP diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah Rp50 juta di luar lahan dan bangunan.
2. SIUP Kecil
Bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar Rp50 juta sampai Rp500 juta di luar lahan dan bangunan wajib mengajukan jenis SIUP kecil.
3. SIUP Menengah
Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih sekitar Rp500 juta sampai 10 Miliar di luar lahan dan bangunan dapat mengajukan SIUP menengah.
4. SIUP Besar
SIUP besar adalah jenis SIUP yang wajib dimiliki perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih di atas 10 Miliar di luar lahan dan bangunan.

Kota Batu sendiri terdiri dari 3 Kecamatan yakni Bumiaji, Junrejo dan Batu. Namun, di antara ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Batu berfungsi sebagai pusat kota dan sangat penting untuk strategi keseluruhannya. Kabupaten Batu dianggap sebagai pusat ekonomi yang kokoh dan tolok ukur pertumbuhan Kota Batu. Diharapkan mampu menyerap potensi ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu dan sekitarnya yang beragam. Selain bank dan lembaga keuangan lainnya, Kabupaten Batu memiliki jumlah koperasi yang cukup besar. Koperasi dipandang mampu membantu masalah ekonomi, khususnya bagi usaha mikro kecil di Kabupaten Batu yang terkendala modal.

Transformasi Kota Batu menjadi destinasi wisata telah mendorong munculnya perusahaan-perusahaan UMKM baru. Jutaan pengunjung Kota Wisata Batu menjadi pasar dan sumber pendanaan bagi pengusaha dan investor. Pangsa pasar utama barang UMKM di Kota Batu, khususnya wilayah Kabupaten Batu, adalah jumlah pengunjung wisata tahunan. Pelaku bisnis memanfaatkan pasar yang sudah ada ini untuk lebih berinovasi dan membangun perusahaan mereka.

Namun di lansir dari artikel kumparan.com sebanyak 1.600 pelaku UMKM di Kota Batu juga tidak memiliki legalitas Izin Usaha (IU) dikarenakan banyak pedagang kecil yang tidak memiliki ponsel karena pelayanan izin usaha ini berbasis online dan keterbatasan akses ke perbankan. Di lansir juga dari artikel www.batutimes.com bahwa masih terdapat banyak tempat usaha tak berizin. Padahal kalau sebuah usaha yang tidak memiliki surat izin tentunya memiliki resiko seperti pengusiran tempat usaha, penutupan karena dianggap ilegal, dan

kemungkinan buruk lainnya. Menurut (Joni Dawud, 2020) dalam jurnalnya kalau dalam Perizinan usaha ini ialah salah satu instrumen kebijakan pemerintah buat bisa melaksanakan pengendalian atas kegiatan ekonomi yang menimbulkan akibat negatif pada pihak ketiga ataupun diketahui dengan kata eksternalitas negatif, yang bisa jadi saja mencuat diakibatkan terdapatnya aktivitas sosial ataupun ekonomi. Di tambahkan (Firdausi, dkk :2021) Kepastian perizinan usaha merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan e-government. Oleh karena itu, pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU CIPTAKER") untuk mempercepat dan mempermudah perizinan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data penelitian ini di Kota Batu digunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Wawancara (menggunakan pedoman wawancara), observasi, dan dokumentasi semuanya digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, model purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan. Berdasarkan serangkaian persyaratan, informan dipilih. Orang atau orang yang paling mengetahui masalah penelitian yang diselidiki dipilih sebagai informan minimal, yang merupakan objek subjektif dari masalah yang diselidiki. Agar informasi lebih terukur dan jelas, kajian penentuan informan lain juga mempertimbangkan posisi struktural dari seseorang sebagai informan yaitu pejabat fungsional Lembaga PLUT K-UMKM Kota Batu dan beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Batu berjumlah 10 orang sebagai informan utama untuk studi ini. Tiga jalur berbeda digunakan untuk menganalisis data: reduksi data, display data (penyajian data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan) (Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Metode analisis data ini dipilih karena merupakan metode yang paling relevan dan karena kajiannya mendalami topik penelitian (Amir Hamzah, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dianalisis guna mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah Kota Batu dalam mengurus perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Batu. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 (Rambu Aryani Ina Renda, 2023). Efektivitas pengenaan denda bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dan bagaimana izin usaha diurus di Kota Batu berdasarkan kebijakan ini dimasukkan dalam analisis. Bergantian, dapat diklaim bahwa studi ini mencakup bagaimana pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri difokuskan pada penerapan nilai keputusan yang dibuat tentang kebijakan publik.

Penelitian ini dengan indepth interview sebagai bukti pendukung untuk penguat analisis penelitian ini. Teori efektivitas kebijakan digunakan oleh penulis untuk menganalisis ialah teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2014) tentang keefektivan implementasi kebijakan public teori ini juga yang di pakai dalam mengukur sebuah keberhasilan implementasi kebijakan. Penulis berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan ini untuk melihat keefektivannya.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari implementasi kebijakan yang dikeluarkan, maka perlu adanya parameter indikator, yang menjadi indicator atau alat ukur sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila implementasinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk itu Riant Nugroho (2012:107) mengatakan ada 5 hal yang perlu di perhatikan dan di penuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses

1. Tepat kebijakan

Sejauh mana kebijakan saat ini memiliki elemen yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi menentukan seberapa akurat kebijakan ini. Aspek kedua dari kebijakan adalah jika dibuat sesuai dengan sifat masalah yang perlu diselesaikan. Dari hasil penelitian dan dianalisis bahwa kebijakan Perda Kota Batu yang ada sekarang sangat membantu khususnya Lembaga PLUT karena tujuannya saat ini membantu memperdayakan para pelaku usaha UMKM tentunya membantu dalam hal pengelolaan ijin usaha di Kota Batu...sekarang dalam proses pengurusan ijin usaha sudah sangat mudah karena berbasis online. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah Kota Batu yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 ini sangat membantu dinas koperasi, UMKM dan Lembaga PLUT K-UMKM dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pengelolaan di Kota Batu.

Ketepatan kebijakan dalam membuat kebijakan pengelolaan ijin usaha bagi UMKM di Kota Batu dilihat dengan data dari Diskumdag Kota Batu tahun 2021 pada table 1.2 di atas terbukti pada tahun 2021 lalu usaha baru yang mendaftar legalitas usahanya bertambah menjadi 306 usaha. Oleh karena itu terkait target tahun sasaran dari kebijakan pemerintah daerah Kota Batu dapat terealisasi dengan baik.

2. Tepat pelaksanaan

Pemerintah bukanlah satu-satunya pemain (implementor) yang menjalankan kebijakan yang ada. Pemerintah, kolaborasi antar pemerintah, pemerintah swasta-publik, atau pelaksanaan program privatisasi adalah tiga entitas yang dapat bertindak sebagai pelaksana. Dari hasil penelitian dan dianalisis berkaitan Pemberdayaan Usaha Mikro Diskumdag Kota Batu, dalam merealisasikan sebuah kebijakan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, semua turut andil dalam melaksanakan kebijakan yang ada demi kepentingan bersama, peraturan daerah ini bukan hanya tugas diskumdag saja dari PLUT K-UMKM ini juga menjadi perpanjangan tangan dalam menjalankan kebijakan ini, masyarakat UMKM juga harus berkerjasama dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

Aktor dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah tapi seluruh pihak juga harus turut intervensi dalam merealisasikan kebijakan perda Kota Batu ini sehingga pelaksanaan dan tujuan dari kebijakan ini bisa tepat di realisasikan.

3. Tepat target

Akurasi (ketepatan) ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, tindakan yang dimaksudkan untuk intervensi yang ditargetkan diikuti; tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan inisiatif kebijakan lainnya. Faktor kedua adalah siap tidaknya target melakukan intervensi. Ketiga, intervensi dalam implementasi kebijakan baru atau melanjutkan implementasi kebijakan sebelumnya. Target dari kebijakan yang di buat pemerintah kota Batu tentunya berfokus pada pembuat kebijakan menata, memperdayakan dan mengelola UMKM dalam peraturan daerah tersebut semuanya diatur mengenai UMKM, mulai perizinannya, perlindungan usaha dan macam-macam berupaya semaksimal mungkin agar UMKM terdaftar punya ijin usahanya, kalau mereka punya ijin jadi akses modal, pasarnya bisa luas. Target dari kebijakan peraturan daerah itu sendiri adalah mengeloladan memperdaya UMKM Kota Batu, sehingga para pelaku UMKM di Kota Batu bisa memiliki ijin usaha dan memiliki legalitas usaha.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive instution yang berkenaan dengan

interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Lingkungan kebijakan ini berarti mengenai komunikasi antara dinas yang menjadi eksekutor jalannya kebijakan yang artinya Lembaga PLUT K-UMKM Lembaga di bawah naungan dinas Diskumdag berkerjasama dalam merealisasikan kebijakan Perda Kota Batu, karena Perda sendiri di buat atas dasar arahan dari pusat mengenai pemberdayaan UMKM di Kota Batu yang selalu bersinergi secara eksternal dari lingkungan kebijakan ini berarti mengenai persepsi dari pandangan masyarakat yang menerima regulasi ini dan tanggapan dari masyarakat mengenai aturan ini memang tidak ada penolakan atau semacamnya, hanya saja memang tidak bisa berharap tujuannya bisa tepat 100 persen.

Pelaku UMKM di Kota Batu mengenai keberadaan Peraturan daerah no 1 tahun 2016 bahwa mulai usaha jual jualan dari 2014, memang sempat di arahkan untuk mengurus surat ijin usaha karena kesulitan, sehingga “malas” mengurus lagi sampai sekarang. Sejak awal-awal membangun usaha kecil ini keinginan untuk mengurus ijin usaha di Kota Batu namun karena merasa segala proses pembuatan ijin ribet dan sulit. Padahal dalam (Ilmih et al., 2020) di jelaskan bahwa Pemerintah mempunyai tugas berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal ini merupakan salah satu hal terpenting saat ini. Sebaliknya, masyarakat menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik dari pemerintah, sedangkan praktik pemberian pelayanan tidak berubah, yang artinya terkesan stagnan. Setiap saat masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Namun, tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai harapan, karena pelayanan publik saat ini masih rumit, lamban, mahal dan memberatkan.

Pengguna layanan perizinan usaha kecil yang memiliki dua cabang yang sama ada ijinnya dan yang lain ngurus ijinnya meminta bantuan orang lain dan karena masih aman-aman saja tidak ada teguran apa-apa, masih belum diurus perizinannya, meski pengurusan perizinan bisa online, bias lewat hp, namun seringkali pengguna layanan perizinan masih belum mengerti prosedurnya.

Hal ini karena selain faktor birokrasi administrasi yang sulit di kala itu, sikap nyata dari pemerintah setempat mengenai parapengusaha yang belum mengurus surat ijin usaha belum terlihat, sehingga beberapa masyarakat yang mempunyai usaha merasa aman-aman saja tidak mempunyai ijin usaha, selain tidak ada Tindakan peringatan nyata dari pemerintah. Pengguna layanan perizinan masih ada yang belum paham jika mengurus ijin secara *online*. Mendukung penelitian Apdiansyah (2012) bahwa aparatur sipil negara pada hakekatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk memenuhi tugas pemerintahan bagi warga negaranya. Dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik mengikuti paradigma yang berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara. (Bahroni, 2022) Perizinan badan usaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan yang sedang diusahakan pemerintah untuk ditingkatkan. Beberapa para pengusaha lain salah satunya pengusaha thrift shop (jualan baju bekas) di Kota Batu mengakui belum mengurus SIUP, namun sudah mengurus ijin usaha di kelurahan dan telah mendapatkan ijin dan memperoleh Surat Ijin Usaha dari Kelurahan namun belum untuk SIUP itu. beberapa pengusaha yang belum mengurus SIUP karena masih belum paham akan SIUP itu sendiri. Usaha yang berjalan lancar dan aman tidak ada teguran apa-apa atau larangan usaha, tetap belum ada SIUP.

Usaha dijalankan dan merasa aman-aman saja menjalankan usahanya ini walau tanpa Surat izin usaha, ini berarti menjadi PR Penting untuk pemerintah Kota Batu Khususnya Diskumdag Kota Batu dan Lembaga PLUT K-UMKM dalam menangani hal ini. Penelitian ini mendukung penelitian Yulian Dwi Nurwanti (2021) Izin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari pemerintah selaku pemberi izin.

5. Tepat Proses

Tiga fase yang tercantum di bawah ini membentuk implementasi kebijakan publik secara umum: Pertama, penerimaan kebijakan. Di sini, pemerintah memandang kebijakan sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi publik melihatnya sebagai “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Adopsi kedua dari sebuah kebijakan. Di sini, pemerintah memandang kebijakan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan masyarakat menerimanya sebagai “rule of the game” yang diperlukan untuk masa depan. Ketiga, kesiapan taktis. Dalam hal ini publik siap untuk berpartisipasi atau melaksanakan kebijakan, tetapi birokrat pelaksana juga siap untuk melakukannya. Dianalisis dari bidang pemberdayaan bahwa dari data yang bisa lihat dalam BPS Kota Batu, sudah tepat prosesnya dan tiap tahunnya juga banyak usaha usaha UMKM yang mengajukan surat ijin usaha untuk melegalitas usahanya. kebijakan peraturan daerah Kota Batu ini nomor 1 tahun 2016 ini sudah tepat pada prosesnya, bagi pengusaha UMKM di Kota Batu adanya kebijakan ini sangat membantu UMKM hanya saja dalam proses pengurusan ijinnya masih sedikit berbit belit, namun dengan membangun usaha tanpa surat ijin merasa aman dan usahanyapun berjalan dengan lancar. Hal ini tentunya membuat kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam merealisasikan aturan perizinan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil analisis efektivitas kebijakan pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan ijin usaha mikro kecil menengah di Kota Batu di analisis dengan teori Riant Nugroho (2014), maka strategi kebijakan pemerintah Kota Batu khususnya Dinas koperasi usaha mikro kecil menengah (Diskumdag) dan PLUT K-UMKM sudah cukup bagus, namun kurangnya ketegasan dalam pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Batu, kurangnya observasi langsung dari pemerintah kota Batu untuk dapat menjangkau para pengusaha-pengusaha yang belum mengurus SIUP. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah Kota Batu nomor 1 tahun 2016 masih minim pengaturannya dan penetapannya dengan peraturan walikota.

REFERENSI

- Amir Hamzah. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Pertama (ed.)). CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Annisa Purwatiningsih,dkk.2023.Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampan.Jurnal Ilmiah Publika.Volume 11, Nomor 1
- Bahroni, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Firdausi, F. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan*, 6, 76–94.
- Ilmih, S., Nurmandi, A., & Alhamdi, R. (2020). Transparasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Klasifikasi Kecil Di Kantor Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2748>
- Joni Dawud, dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.

- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media. Komputindo.
- Novithasari, K. W., & Westra, I. K. (2020). Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1794. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p12>
- Rambu Aryani Ina Renda. (2023). *Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah*. 13.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor.1 Tahun 2016 tentang pemberdayaan dan pengembangan Usaha
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Sekeon, J. (2016). *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa*. 3(1), 1–23.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/933>
- Tambunan, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Pengalaman Usaha Terhadap Pengembangan Usaha dan Penggunaan Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019: 371 - 394*.
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 103–115. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/71>
- Yulian Dwi Nurwanti. (2021). Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan. In *Jurnal Inovasi Penelitian* (Vol. 14, Issue 1).